



**PENETAPAN**

Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

**Zulkarnain**, lahir di Palembang, 20 Agustus 1960, umur 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jln Mandi Api No. 179 Rt 34, Srijaya, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan Dalam hal ini dikuasakan kepada Rozali Nur Muhammad, S.H., M.H. dan rekan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Hengky**, lahir di Palembang, tanggal 12 Desember 1958, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln Kapten A. Rivai Komp. Ruko Hotel Arista Blok B2 No.10, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada Supendi, SH., MH dan rekan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/SFN Law Firm & P/X/2021/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 08 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Plg, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan tanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, hadir dipersidangan Kuasa Para Pihak tersebut diatas;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan tanggal 28 Oktober 2021 telah ditetapkan Hakim Mediator yaitu Fatimah, SH, MH. namun mediasi telah dilaporkan pada tanggal 02 Desember dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 16 Desember 2021 dengan agenda pembacaan gugatan hadir kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut sebelum dibacakan gugatan, kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 16 Desember 2021 dengan alasan Penggugat ingin memperbaiki gugatan dan menambah para pihak dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, serta pihak Tergugat tidak keberatan maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal 271 dan 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor.231/Pdt.G/2021/PN.Plg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret gugatan perkara Nomor 231/Pdt.G/2021/PN PLG dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.315.000.00,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Eddy Cahyono, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syahri Adamy, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mashur Mahmud, SH., MH. Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syahri Adamy, SH.,MH

Eddy Cahyono, SH, M.H

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Mashur Mahmud, SH., MH

### Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000.00
6.	Materai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	PNBP Surat Kuasa	<u>Rp. 10.000.00 +</u>
	J u m l a h .....	Rp.315.000.00,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);